

*Maghfirah*

---

**URGENSI KEWAJIBAN ZAKAT DALAM ISLAM**

**Abstract :**

*Religious obligatory in Islam divided to two form namely religious obligatory of wealth (zakat mal ) and religious obligatory of fitrah (zakat fitrah). religious obligatory of Fitrah is obligation release some of certain wealth in number to certain people in ramadhan. The aim of religious obligatory is, first; feeding poor people and also answer the demand of requirement of them when Idul Fitri and second; to vanish useless deed and sin to one who fast in ramadhan.*

*As for religious obligatory of mal is obligation release part of wealth which have reached destined nisab to rightful claimant.*

*Besides religious obligatory of fitrah, according to writer, religious obligatory of mal contain extraordinary potency to improve and repair society economics. This institute have to be optimal by the government, to be society which shy at to pay religious obligatory can be performed a " enforcing" as according to existing decision. As for to religious obligatory of fitrah, its function only answering the demand of rightful claimant on day of fitri, as polite of Rasulullah SAW from Ibnu 'Adi and Imam Dar Qutni al, sounding: " Ibnu ' Adi and of Dar Qutni history al: "Give sufficiency in them (fakir people), so that they needn't circle again on this great day".*

## A. Pendahuluan

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Allah swt adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta. Seseorang yang beruntung memperolehnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah swt). Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.

Islam menjelaskan bahwa memberikan sesuatu kepada orang fakir berarti memberikan sesuatu itu kepada Allah. Maka barang siapa yang membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sungguh bantuan itu akan sampai kepada Allah sebelum bantuan itu sampai kepada orang yang membutuhkannya<sup>1</sup>.

Zakat merupakan salah satu ketentuan Allah menyangkut harta. Untuk itu Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama<sup>2</sup>.

## B. Pengertian

Dalam Islam, zakat dibagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitri (zakat fitrah).

Ditinjau dari segi etimologi, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti ; berkah, tumbuh, bersih dan baik<sup>3</sup>.

Pengertian zakat menurut bahasa ini ditemukan pemakaiannya dalam al Quran dan hadits Rasulullah saw. Hal tersebut memberikan informasi bahwa mengeluarkan zakat akan memperoleh berkah, menumbuhkan kembangkan harta yang ada, membersihkan harta yang dizakatkan dan diri *muzakki*, serta memberikan dampak kebaikan baik pada *mustahiq*-nya maupun *muzakki* sendiri.

Selanjutnya pengertian zakat secara terminologi, terdapat berbagai pendapat di antaranya dikemukakan oleh :

1. Ulama mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan ; “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala”<sup>4</sup>.
2. Ulama mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan ; “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang”<sup>5</sup>.
3. Ulama mazhab Syafi’i, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat ialah ; “sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu”, dan
4. Ulama mazhab Hanbali, menyebutkan zakat ialah ; “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada pada waktu yang tertentu pula”.

Berpijak dari berbagai pendapat para fuqaha di atas, dapat dipahami bahwa kecuali Syafi’i, defenisi zakat yang dikemukakan hanya zakat mal saja, dan tidak termasuk zakat fitrah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa zakat mal ialah; sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada *mustahiqnya*”.

Sedangkan zakat fitrah ialah ; zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak<sup>6</sup>.

### C. Dasar Hukum Zakat

Penggunaan lafal zakat dengan segala bentuknya di dalam al Quran terulang sebanyak 30 kali, dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat<sup>7</sup>.

#### 1. Zakat Mal

Zakat mal diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu *nisab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya<sup>8</sup>. Kewajiban itu di antaranya didasarkan atas firman Allah Swt :

Surah al Taubah ayat 103, yaitu :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلوة تسكن لهم والله سميع عليم. (سورة التوبة : 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>9)</sup> dan mensucikan<sup>10)</sup> mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>11)</sup>.

Surah al Taubah ayat 71 yang artinya :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم (سورة التوبة : 71)

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagia sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>12)</sup>.

Sabda Rasulullah riwayat Imam Bukhari :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلعم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال : (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد فطرهم عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. (رواه البخاري)<sup>13)</sup>

“Dari Ibnu Abbas, ra., (ia berkata) : “Bahwasanya Rasulullah saw mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman dan berpesan kepadanya ; Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan sholat lima waktu sehari semalam, dan jika mereka mentaati mu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka menunaikan zakat dari kekayaan mereka yang

diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”.

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan dengan tujuan menyucikan jiwa orang-orang yang melaksanakan puasa dan sekaligus memberi makan orang-orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka ketika Idul Fitri<sup>14</sup>. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرضى رسول الله صلعم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ... (رواه البخارى)<sup>15</sup>

“Dari Ibnu Abbas, ra., ia berkata : “Rasulullah saw telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai (penyempurna) kesucian bagi orang yang berpuasa, dari perkataan sia-sia dan omongan kotor, juga sebagai pemberi makan orang miskin”.

Kewajiban zakat fitrah berlaku untuk seluruh umat Islam. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah dari Ibnu Umar yang artinya :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرضى رسول الله صلعم زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والانثى، والصغير والكبير من المسلمين، وامريها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. (رواه البخارى)<sup>16</sup>

“Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata : “Rasulullah saw telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa dari orang-orang yang mengaku Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkannya sebelum orang-orang keluar dari shalat hari raya”.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa kekayaan tidak menjadi syarat wajib zakat fitrah, dan tidak pula *nishab*, melainkan cukup apabila ia mempunyai kelebihan makanan dirinya dan keluarganya. Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa zakat fitrah tidak diwajibkan atas orang yang boleh menerima zakat, karena tidak boleh berkumpul antara hak menerima zakat dengan kewajiban mengeluarkan zakat<sup>17</sup>.

## D. Urgensi Kewajiban Zakat dalam Islam

Zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting, karena zakat merupakan ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apapun di manapun juga. Untuk itulah khalifah pertama dalam sejarah Islam, memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat<sup>18</sup>.

Pelaksanaan pemungutan zakat dengan semestinya, secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang menyolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, selain itu dapat pula mengekang lajunya inflasi. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang diinginkan<sup>19</sup>. Zakat merupakan sarana dalam usaha Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada segelintir orang<sup>20</sup>.

Dalam kitab *fiqh al zakah*, Yusuf al Qardhawi menyebutkan tiga aspek tujuan zakat; pertama, tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si pemberi (*muzakki*); kedua, tujuan zakat yang dihubungkan kepada si penerima (*mustahiq*), dan ketiga tujuan yang dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat<sup>21</sup>.

### 1. Tujuan Zakat Bagi Muzakki

#### a. Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si muslim, semata karena menurut perintah Allah Swt dan mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.

Sifat kikir merupakan tabiat manusia, yang dengan sifat kikir itu manusia diuji, karenanya Allah Swt sebagai rasa sayangNya kepada manusia, menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan watak itu. Manusia digiringNya untuk bekerja dan meramaikan bumi ini, sehingga timbullah rasa keinginan untuk memiliki, keinginan pada sesuatu benda dan keinginan untuk tetap memiliki selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir terhadap apa

yang ada pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain, firman Allah Swt:

وكان الإنسان قتورا (الإسراء : 100)<sup>22</sup>  
 “... Dan adalah manusia itu sangat kikir”.

Dalam surah yang lain Allah Swt berfirman:

... ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (الحشر : 9)<sup>23</sup>  
 “... Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Zakat dalam hubungan ini berfungsi mensucikan, artinya mensucikan si pemilik harta dari keburukan sifat kikir yang merusak. Sucinya orang itu ditentukan oleh kemurahan dan pemberiannya, ditentukan oleh kegembiraannya pada waktu mengeluarkan, semata karena Allah.

#### b. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Di antara nilai pendidikan yang termuat dalam zakat adalah, tumbuhnya kebiasaan untuk saling memberi dan menyisihkan sebagian harta ataupun nikmat yang telah diperolehnya. Seorang muslim akan bersiap-siap untuk berinfak dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta perdagangannya. Allah Swt bersumpah dalam surah al Lail ayat 1-7 untuk memberikan jalan termudah bagi orang-orang yang gemar memberikan hartanya di jalan Allah:

والليل إذا يغشى (1) والنهار إذا تجلى (2) وما خلق الذكر والأنثى (3) إن سعيكم لشتى (4) فأما من أعطى واتقى (5) وصدق بالحسنى (6) فسنيسره لليسرى (7)<sup>24</sup>

(1) “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), (2) dan siang apabila terang benderang, (3) dan penciptaan laki-laki dan perempuan, (4) sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (5) Adapun yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah”.

Surah al Lail di atas adalah surah Makiyah pertama yang memberikan informasi akan sikap Islam terhadap harta dan orang kaya, serta menjelaskan pula contoh akhlak yang dipeintahkan Islam dan yang akan mendapat ridha Allah Swt.

c. Berakhlak dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan bakhil, maka ia akan siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya, sebagaimana firman Allah; “dan adalah manusia itu sangat kikir”. Dengan demikian, manusia itu akan menghampiri sipat sempurnanya Allah, karena salah satu sifat Allah adalah memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan Akhlak Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

d. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur atas Nikmat Allah

Syukur terhadap nikmat Allah merupakan sesuatu keharusan. Zakat akan membangkitkan rasa syukur kepada Allah Swt, pengakuan akan keutamaan dan kebaikanNya, karena sesungguhnya Allah Swt senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.

Ibadah badaniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Rasulullah saw bersabda sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardhawi, yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلعم لكل شيء زكاة (رواه ابن ماجه)  
 “Dari Abu Hurairah ra., menyebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Segala sesuatu itu ada zakatnya”. (HR. Ibnu Majjah)

e. Zakat Mengobati hati dari Cinta Dunia

Cinta dunia, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari

tangganya, maka diharapkan mampu menjadi obat yang tepat, guna mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah mengingatkan manusia, bahwa harta itu hanyalah sekedar alat, bukan tujuan. Allah Swt mengizinkan manusia mengumpulkan harta, membolehkan kehidupan dunia yang baik, akan tetapi tidak mengizinkan bila manusia berhenti dalam kehidupan dunia saja. Dunia diciptakan untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan untuk akhirat dan untuk mengabdikan kepada Allah Swt. Dunia tiada lain, kecuali jalan untuk mencapai akhirat. Tidak mengapa manusia berhias dengan jalannya itu, akan tetapi jangan lupa bahwa ia berjalan pada suatu sasaran dan berbuat untuk tujuan.

Keberadaan harta pada manusia bukanlah pertanda akan keutamaan dan kebaikannya. Pertanda utama dan baik itu, apabila harta diserahkan kepada Allah, diinfakkan pada jalanNya dan mencari keridhaanNya. Sesungguhnya harta dalam pandangan Islam adalah kebaikan dan nikmat, tetapi dengan kebaikan itu, manusia akan diuji, sebagaimana ia diuji dengan keburukan. Firman Allah: “Kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan, sebagai fitnah”. (QS. 21: 35). “Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah merupakan ujian”. (QS. 64: 15). Sesungguhnya manusia jika diuji oleh Tuhannya, maka dimuliakanNya dan diberiNya nikmat”. (QS. 57: 7).

#### f. Zakat Mensucikan Harta

Zakat juga mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungannya hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

Keterikatan si fakir dengan harta orang kaya, adalah keterikatan yang berat, sehingga sebagian fuqaha, sebagaimana dikutip Yusuf al Qardhawi, berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya harta, bukan pada tanggung jawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama belum dikeluarkan zakatnya.

Mensucikan harta pribadi dan jamaah dari sebab pengurangan dan kerusakan, tiada lain kecuali dengan melaksanakan hak Allah dan hak fakir, yaitu zakat.

#### g. Zakat Mengembangkan Harta

Terkadang dianggap aneh sebagian manusia, zakat yang secara lahiriyah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebagiannya, bagaimana mungkin akan berkembang dan bertambah banyak. Tetapi orang yang mengerti, akan memahami bahwa dibalik pengurangan yang bersifat zahir itu, hakikatnya akan bertambah dan berkembang.

Hal di atas, telah diisyaratkan Allah dalam firmanNya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”. (QS. 34:39). “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui” (QS. 2: 268). Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian), itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahala-nya)” (QS. 30:39). “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. 2: 276).

Kita jangan lupa, perbuatan Allah Swt dalam melipat gandakan dan menyuburkan harta tanpa kita ketahui sebab-sebabnya, Allah akan memberi dengan anugerahNya kepada setiap orang yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas AnugerahNya.

## 2. Tujuan Zakat Bagi Mustahiq

### a. Zakat Membebaskan si Penerima dari Kebutuhan

Islam telah menjadikan pemenuhan kebutuhan materi, sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam merealisasikan kehidupan bahagia. Hal ini sejalan dengan hadits, sebagaimana dikutip Yusuf al Qardhawi dari Kitab *al Targhib wa al Targhib* karangan al Hafizh al Munziri, yang menyebutkan:

“Empat tanda kebahagiaan manusia: Istri yang shaleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang bagus. Dan ada empat pula tanda kelakaian manusia: Tetangga yang buruk, istri yang tidak baik, kendaraan yang buruk dan rumah yang sempit”.

Beberapa hal yang disebutkan Rasulullah dalam hadits di atas, merupakan pandangan kenabian yang mendasar dalam kehidupan rumah tangga, perhubungan, rumah dan tetangga yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia. Ini semua secara nyata telah dibuktikan kebenarannya di dalam kehidupan.

Sungguh, Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya, sebaliknya membenci manusia yang hidup sengsara dengan kefakirannya, kebencian itu akan bertambah-tambah, jika kemiskinan itu berawal dari pembagian harta, saling menzalimi, serta saling menganiaya antara anggota masyarakat.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara aturan Islam dengan sistem materialis. Materialisme berhenti pada pemenuhan kebutuhan perut dan nafsu seksual, tidak melebihi dari kemanfaatan dunia saja. Kesenangan dan keleluasaan adalah merupakan tujuan akhirnya, syurganya ada di atas dunia ini, sehingga mereka meranggapan tidak ada syurga lain lagi.

Adapun Islam, telah menetapkan sasaran di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, yaitu manusia bisa bertemu dengan Tuhannya. Manusia jangan hanya terpusat dan disibukkan untuk mencari sepotong roti, akan tetapi makrifat kepada Allah dan memperbaiki hubungan denganNya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat jauh lebih penting. Manusia bila telah terpenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka akan tenteram hidupnya, akan khusuk ibadahnya kepada Allah Swt yang telah memberi makanan di kala lapar dan mengamankan dari rasa takut.

Untuk itulah zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan

serta kebutuhan kesempurnaan hidup,. Dengan ini pula, si fakir mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah. Dengan zakat ini, si fakir merasa bahwa ia adalah salah satu anggota yang hidup dari tubuh masyarakatnya, ia bukan benda yang disia-siakan dan dianggap aneh, akan tetapi ia adalah anggota masyarakat manusia yang mulia, yang ditolong dan dipeliharanya serta diberikan bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak disertai cercaan dan makian.

#### b. Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci.

Manusia, bila kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dalam keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkraman kefakiran. Pasti orang ini hatinya akan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya. Kebahilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan kedengkian dan kehasadan kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan<sup>25</sup>.

Islam telah menegakkan hubungan sesama manusia atas dasar persaudaraan di antara mereka. Lantasan persaudaraan ini adalah kesamaan kemanusiaan dan kesamaan aqidah, Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سورة الحجرات: 10)  
26

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara...”

Persaudaraan tidak akan tegak, manakala seorang saudara kenyang dan yang lainnya lapar, akan tetapi dibiarkan, sama sekali tidak diberikan pertolongan. Bila demikian, maka hal ini berarti memutuskan unsur-unsur persaudaraan dan menyalakan api kebencian serta hasad dalam dada orang fakir yang terhalang mendapat rezeki terhadap orang kaya yang memiliki harta benda. Hal ini tidak diharapkan adanya dan terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim.

Islam tidak memerangi pengakit rohani (seperti hasad, iri hati, dengki dan sebagainya), dengan hanya memberikan nasehat semata-

mata serta petunjuk pemikiran saja, akan tetapi juga berusaha untuk mencabut sebab-sebabnya dari kehidupan dan mencabut akarnya dari masyarakat. Tidaklah cukup, orang yang lapar, atau orang yang telanjang tidak memiliki pakaian, hanya diberi pelajaran secara mendalam tentang bahayanya dengki dan hasad, sementara ada kehidupan yang senang dan mewah di sekelilingnya. Akan tetapi Islam melihat bagaimana seseorang bisa hasad?

Atas dasar itu maka Islam mewajibkan zakat, agar memudahkan para *fuqara* dan *masakin*, orang yang dililit utang dan sebagainya memenuhi seluruh hajat hidupnya.

### 3. Tujuan Zakat yang Berdampak Bagi Kehidupan Masyarakat

#### a. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Perilaku menolong, meskipun sifatnya pribadi, akan mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat saling berpengaruh, karena masyarakat itu sendiri merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Karenanya, bila zakat awalnya hanya membantu orang fakir, miskin, orang yang berutang dan lain sebagainya, akan mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada unsur sosial, yang pada waktu bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.

Zakat, adalah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, di mana aturan jaminan ini tidak dikenal Barat, kecuali dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu jaminan pekerjaan, dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir<sup>27</sup>.

Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas, yang mencakup segi kehidupan material dan spritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan yang terakhir adalah “jaminan sosial”.

Banyak sekali orang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat, akan tetapi pada tahun berikutnya menjadi *mustahiq* zakat,

karena berkurangnya harta yang ada di tangannya untuk memenuhi kebutuhannya, atau karena datangnya musibah yang menyebabkan mereka mempunyai utang, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, atau terputusnya mereka dari tanah air dan hartanya atau sebab-sebab lain.

Zakat dari segi ini, merupakan asuransi sosial. Dari segi lain ada orang-orang yang karena kefakiran dan kebutuhannya ia berhak menerima zakat. Dilihat dari segi ini, zakat dipandang sebagai jaminan sosial.

Hanya saja zakat itu lebih dekat kepada jaminan sosial dari pada asuransi sosial, karena ia tidak memberi kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, sebagaimana halnya pada asuransi sosial, akan tetapi memberinya berdasarkan pada kebutuhannya, sedikit atau banyak.

Sesungguhnya zakat, dipandang sebagai aturan pertama jaminan sosial yang tidak berpegang pada sedekah sunat individual, akan tetapi berpegang pada pertolongan penguasa secara teratur dan tersusun. Tujuan akhir dari pertolongan itu adalah, memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, baik makanan, pakaian, perumahan, maupun kebutuhan lainnya. Sesungguhnya zakat telah menutup segala bentuk kebutuhan yang timbul dari kelemahan pribadi atau cacat masyarakat, atau sebab-sebab lain yang datang, yang tidak bisa dihindari manusia.

#### b. Zakat dan Segi Ekonominya

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Misalnya, pada zakat emas, perak atau mata uang, di mana Islam melarang menumpukkannya, menahannya dari peredaran dan pengembangan, dalam hal ini ada ancaman Allah: "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"<sup>28</sup>.

Tentulah tidak cukup sekedar ancaman yang berat ini, akan tetapi Islam mengumumkan perang dalam praktek terhadap usaha

penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan uang dari kas dan simpanan. Hal itu tercermin ketika Islam mewajibkan 2½ % dari kekayaan uang, apakah diusahakan oleh pemiliknya atau tidak. Dengan demikian, maka zakat itu merupakan suatu cambuk yang bisa menggiring untuk mengeluarkan uang agar diusahakan, diamalkan dan dikembangkan sehingga tidak habis dimakan waktu.

c. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surah al Taubah ayat 60, yaitu:

1) Menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini ada nash yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Hal tersebut merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam al Quran surah al Taubah ayat 60, yaitu memerdekakan budak belian.

2) Membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikhawatirkan akan terjadi.

Sesungguhnya kemuliaan, kecintaan dan kebaikan dalam kehidupan ini, mampu memotivasi manusia untuk berbuat baik. Sebab semua itu akan mengangkat harkat dan nilai hidup manusia, dan ini pula yang dikehendaki Allah dalam menciptakan hidup dan kehidupan manusia. Jamaah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan kemampuan-kemampuan tersebut pada setiap pribadi anggotanya agar ia produktif dan berkembang, bukannya ditinggalkan dengan begitu saja, dilemahkan keyakinannya dan dipadamkan sumbernya.

Dalam mencapai itu semua, kadangkala seseorang mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ia tidak memiliki apa-apa, agar dengan itu ia dapat menolak keburukan kepada umatnya yang

dikhawatirkan akan mengganggu ketentramannya, serta memerangi hati sebagiannya yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Apabila orang yang berbuat demikian kita tinggalkan, maka orang tersebut akan dihadapkan kepada kefakiran, sebagai hasil dari amal perbuatannya itu, dan kalau demikian maka pasti ia tidak akan melakukannya lagi, dan tidak akan ada lagi orang yang mau berkorban hal yang sama.

Hal yang benar dan adil adalah orang mempunyai utang untuk kepentingan itu, harus ditanggung oleh harta jamaah, atau hendaknya ada bagian harta untuk merangsang kebaikan ini serta menumbuhkan keberanian dalam melakukan kebaikan, sehingga jangan sampai seseorang dihadapkan kepada kefakiran hanya karena perbuatannya yang baik kepada umat.

Inilah sesungguhnya yang dimaksud Islam dan dipastikan Allah pada ayat sedekah dengan *gharimin* atau orang yang berutang.

- 3) Memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali. Ini dinyatakan Allah dalam firmanNya; *fi sabilillah* (dan dalam jalan Allah).

Di antara makna yang dimaksud ke dalam ayat *fi sabilillah*, adalah biaya untuk perang dan pertahanan, yakni mempersiapkan pasukan. Pertahanan dan jihad dalam Islam, sesungguhnya adalah untuk mempertahankan akidah dan membela agamaNya, bukan semata masalah ekonomi atau materi, bukan pula jihad untuk membela tanah air sambil memutuskan hubungan dengan Allah, tetapi jihad itu, bahkan sebelum segala sesuatu, adalah jihad dalam membela agama Allah saja, terutama dalam memelihara, menegakkan dan memantapkan akidah serta memperpanjang kekuasaanNya.

Dengan memelihara pokok-pokok yang tiang ini, zakat berfungsi untuk menetapkan nilai yang tinggi dan nilai maknawi yang asasi, yang harus dipelihara oleh masyarakat Islam, bahkan harus ditegakkan. Dengan ini pula akan terealisasi kesempurnaan dan saling tanggung menanggung dalam kehidupan Islam dan pada semua aturan Islam<sup>29</sup>.

## E. Penutup

Risalah Islam yang dibawa Rasulullah saw adalah agama yang sangat konsen terhadap kebersamaan dalam masyarakat di samping kewajiban penghambaan langsung kepada sang *khaliq*. Statemen ini beragumentasi kepada firman Allah yang mengatakan ; bahwa akan ditimpakan kehinaan kepada manusia di mana saja ia berada, kecuali orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia.

Hubungan vertikal kepada Allah dan horizontal antar sesama adalah dua sisi mata uang yang tidak akan berarti tanpa adanya satu sama lain. Artinya seseorang hamba tidak akan dikatakan baik bila hanya membina salah satu hubungan saja. Adanya perintah Allah swt tentang penebusan kesalahan kepada-Nya dengan jalan berbuat baik kepada manusia lainnya, seakan memberi “isyarat” betapa besarnya perhatian Islam akan pentingnya pembinaan ukhuwah.

Karena itu pula, zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam dalam membangun ekonomi umat. Oleh sebab itu, zakat di samping memiliki nilai moral dan sosial, juga menjadi potensi ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang, dengan cara memberikan sumbangan wajib untuk perbendaharaan negara.

Selain zakat fitrah, menurut hemat penulis sampai sekarang mengandung potensi luar biasa untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Lembaga ini harus dioptimalkan melalui badan pemerintah, agar masyarakat yang enggan membayar zakat bisa diadakan “pemaksaan” sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun terhadap zakat fitrah, fungsinya hanya mencukupi mustahiqnya pada hari raya fitri saja, sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Ibnu ‘Adi dan Imam Dar al Qutni, yang berbunyi : “Ibnu ‘Adi dan Dar al Qutni meriwayatkan: “Berilah kecukupan pada mereka (orang-orang fakir), sehingga mereka tidak perlu berkeliling lagi pada hari raya ini”<sup>30</sup>.

Selanjutnya terhadap jenis-jenis benda yang dizakatkan tidaklah harus kaku terhadap benda-benda yang hanya disebutkan Allah swt dan Rasul secara langsung saja, tetapi setiap usaha yang baik dan menjadi potensi ekonomi, adalah usaha yang wajib pula untuk dizakatkan.

Wallahu A’lam Bi al Sawab

**Endnotes :**

- <sup>1</sup> Yusuf al Qardhawi, *Dauru al Zakat (Fi 'Illat al Musykilaat al Iqtishadiyyah*, (tt: Dar el Syaruk, t.th), Terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat (Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), Cet. Ke-1, h. 24
- <sup>2</sup> M. Quraish Shibab, *Membumikan al Quran (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet. XXI, h. 323
- <sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), Cet. XXV, h. 577
- <sup>4</sup> Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala al Madzahibi al Arba'ah*, (Kairo: Mathba'ah al Istiqamah, t.th), Cet. Ke-3, h. 95, Baca juga, Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jild. 6, h. 1985
- <sup>5</sup> *Ibid.*
- <sup>6</sup> *Ibid.*, h. 1986
- <sup>7</sup> *Ibid.*
- <sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'Ala al Madzahibi al Khamsah*, (Beirut: Dar al Jawad, t.th), h. 177, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mahyudin Syaf, (Bandung : PT. Al Maarif, 1978), Cet. XX, h. 25
- <sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Al Ma'arif, t.th), h. 297. Maksud membersihkan ialah : Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda.
- <sup>10</sup> *Ibid.* Maksud mensucikan ialah : Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
- <sup>11</sup> *Ibid.*
- <sup>12</sup> *Ibid.*, h. 291
- <sup>13</sup> Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif al Zabidi, *Al Tajrij al Sahih li Ahadits al Jami' al Shahih*, (Beirut : Dar al Fikr, t.th), h. 282
- <sup>14</sup> *Ibid.*
- <sup>15</sup> Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif al Zabidi, *Op. cit.*, h. 310
- <sup>16</sup> *Ibid.*, h. 310
- <sup>17</sup> Ibnu Rusy, *Bidayatu al Mujtahid wa Nihayahtul Muqtashid*, (Beirut: Dar al Jil, 1409H/1989M), Cet. I, h. 623
- <sup>18</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Intermasa, 1992), Edisi I, h. 248. Baca juga, Taqyudin an Nabhani, *An Nidham al Iqtishadi Fil Islam*, Terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), Cet. VI, h. 253-258
- <sup>19</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Loc. Cit.*
- <sup>20</sup> Taqyudin an Nabhani, *Op. cit.*, 272

- <sup>21</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), Cet. Ke-6, h. 847
- <sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 439, hal yang sama disebut Allah dalam QS. Al Ma'arij: 19
- <sup>23</sup> *Ibid.*, h. 917
- <sup>24</sup> *Ibid.*, h. 1067
- <sup>25</sup> Lihat juga, Yusuf al Qardhawi, *Spektrum...*, *Op. cit.*, h. 30
- <sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 846
- <sup>27</sup> Rahmat Djatnika, *Infak, Shadaqah-Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al Ikhlas, t.th), h. 11
- <sup>28</sup> *Ibid.*, h. 283
- <sup>29</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, *Op. cit.*, h. 847-885
- <sup>30</sup> Al Hafizh Ibn Hajar al 'Asqalani, *Bulughu al Maram*, Terj. Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang : CV. Toha Putra, t.th), h. 296

